


**KAJIAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK  
PIDANA PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

Diajukan

guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Strata I  
dalam Ilmu Hukum



Disusun oleh:

Nama : Ignatius Erlangga Wisnu Murti

NIM : 13.20.0014

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2017**

## PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Ignatius Erlangga Wisnu Murti


NIM : 13.20.0014

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 20 Juni 2017

Dosen Penguji :

1. Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum.
2. Dr. A. M. Laot Kian, SS., M.Hum.
3. Dr. Marcella Elwina S., SH., CN., M.Hum.



Handwritten signatures of the examiners: Petrus Soerjowinoto, Dr. A. M. Laot Kian, and Dr. Marcella Elwina S.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal



Official stamp of the Faculty of Law and Communication, Universitas Katolik Soegijapranata, with a handwritten signature over it.

B. Darang Setianto, SH., LL.M. MIL  
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata



**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KAJIAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN  
2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**


Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Strata I  
dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh:


Nama : Ignatius Erlangga Wisnu Murti  
NIM : 13.20.0014

Semarang, 8 Juni 2017

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing



Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum  
(Dosen Pembimbing I)



Dr. Antonius M Laot Kian, SS., M.Hum  
(Dosen Pembimbing II)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2017**



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul:

**“KAJIAN TENTANGPERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

Ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan Penulis juga tidak terdapat suatu karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang tertulis pada naskah ini dan dimuat dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari, terbukti bahwa hasil penulisan ini merupakan plagiasi dari orang lain maka, penulisan ini dapat dibatalkan secara hukum oleh Universitas Katolik Soegijapranata sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalamnya.



Semarang, 8 Juni 2017

Ignatius Erlangga Wisnu Murti

## MOTO PENULIS

**“Jadilah orang yang baik”**

Ketika kita menjadi orang yang baik dimanapun kita berada dan kepada siapapun bahkan yang menyakiti kita yakinlah Tuhan akan memberikan jalan yang mudah dan orang lain akan menyukai kita.

**“Like a bunglon”**

Hidup itu harus seperti bunglon, ia yang bisa menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar, bisa sesuai dengan karakter atau jenis warna disekitar, yang nantinya kita tidak hanya bisa diterima oleh lingkungan tapi kita bisa dekat dan diterima dengan lingkungan tersebut. Bunglon dapat diterima oleh keadaan sekitarnya tanpa harus melihat sisi dari lingkungannya. Bunglon dalam hal ini bukan berarti tidak memiliki pendirian tapi lebih mengarah pada mudahnya dirinya untuk bersosialisasi dan berdinamika di lingkungannya

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, Penulis dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “KAJIAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang menjadi dambaan dan kebahagiaan bagi Penulis dan kedua orangtua Penulis.

Selesainya skripsi ini tidak dapat dipisahkan dari bantuan orang-orang disekitar Penulis. Adapun mereka orang-orang hebat dan baik yang selalu mendampingi Penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Mama dari Penulis, Anastasia Sukarti. Beliau adalah orang yang hebat dan berpengaruh dalam hidup Penulis, dia yang selalu memberikan semangat dan motivasi bagi Penulis serta menuntut Penulis untuk menyelesaikan kuliah karena semakin lama tidak bisa untuk bergantung dengan orangtua. Kedua, yaitu ayah dari Penulis, Wahyu Budiarmo. Beliau adalah sosok yang memberikan semangat dan doa bagi anaknya serta mengingatkan untuk selalu sukses dan

bekerja keras dikemudian hari. Ketiga, Keluarga Penulis di Semarang (Bude Titik, Tomo, Mbak Tintin, Mak Kem).Terimakasih sudah mendampingi Penulis di Semarang dan juga termakasih sudah pula mau menerima Penulis meskipun terkadang Penulis membuat jengkel orang rumah dan salah apabila disuruh.

2. Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Bapak Benny Danang Setianto, SH.,LLM.,MIL; beliau merupakan panutan bagi mahasiswa untuk selalu berpikir secara matang dan tidak terpaku dengan isi dari materi (*out of the box*).
3. Dosen Pembimbing skripsiPenulis yaitu Dr. Anton Laot Kian,SS.,M.Hum beliau yang mendampingi, memberikan arahan, masukan serta membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Beliau yang selalu mengerti maksud dan tujuan dari Penulis; terima kasih pula untuk buku-bukunya karena menambah pengetahuan dan teori yang berkaitan dengan skripsi ini.
4. Para Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang telah mengajarkan Penulis tentang bagaimana menjadi seorang yang berteladan sesuai dengan motto "*pro patria et humanitate*" serta mengajarkan hal-hal yang berkaitan denganhukum, baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu Ibu Dr. Marcella Elwina S.,SH.,CN.,M.Hum (mengajarkan

mengenai hukum pidana yang tiada henti diulang-ulang hingga melotok di otak), Pak Petrus Soerjowinoto ,SH.,M.Hum (mengajarkan mengenai hukum pidana dengan perspektif yang sangat luas), Bapak Dr. Yohanes Budi Sarwo,SH.,MH (mengajarkan mengenai pentingnya berorganisasi), Bu Budi (mengajarkan tentang bagaimana menggunakan Bahasa Indonesia dalam penulisan dengan baik), Bapak Valentinus Suroto,SH.,M.Hum (mengajarkan untuk menjadi mahasiswa yang kritis dan teliti), Bapak L. Eddy Wiwoho,SH.,M.Hum yang selalu menanyakan kabar skripsi Penulis, Ibu Rika Saraswati,SH.,CN.,M.Hum,Ph.D yang menyemangati Penulis dalam membuat skripsi serta mendoakan Penulis supaya berhasil dalam sidang, Bapak Venantius Hadiyono,SH.,M.Hum (terimakasih sudah menjadi dosen wali Penulis hingga akhir ini, maaf bila jarang perwalian) serta dosen lainnya Ibu Dr. Y. Endang Wahyati Yustina,SH.,MH, Ibu Dr.Y.Trihoni Nalesti Dewi,SH.,M.Hum, Ibu Prof. Dr. Agnes Widanti,SH.,CN, Ibu Hotmauli Sidabalok,SH.,CN.,M.Hum, Bapak Donny Danardono,SH.,M.Hum, Bapak Ignatius Hartyo Purwanto,SH.,MH,dll.

5. Staf Pengajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata (Mbak Mega, Mas Nardi, Mas Bowo, Pak



Bus) yang sudah membantu Penulis dalam mempermudah absen, administrasi dengan ramah kepada Penulis.

6. Teman, sahabat, saudara Penulis yang telah menemani Penulis dari awal masuk kuliah hingga sekarang yaitu UKM DOLAN (Indra, Bagas, Damon, Rumput, Condet, Kowoh, Dino, Gendon, Arsel, Nopek, Mbot, Jeje, Pampam, Sincan, Homo, Rido), anggota KEUARGA CEMARA atau BEMU 2014/2015 (Arif Gunarso, Mbak Opik, Ci Ruth, Ayu, Bella, Ci Yolanda, Mas Nggor, Sisil, Liza, Amik, Angga, Frandy, Ega, Mas Adi, Rere, Mbak Yem, Gerry, Linggar, Bagas, Dias) yang sudah menjadi keluarga selama setahun dan mengajarkan mengenai organisasi yang baik, UKM TAHU yang sudah mengajarkan bagaimana menjadi orang yang percaya diri di depan umum dan berani mengeluarkan aspirasi serta berteater, BEMI LAW FIRM (Bagas, Enggak, Michelle, Indra) sudah menjadi teman lab dan group seperjuangan yang asik dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi. Teman-teman OMK Kebon Dalem dan CBC (Catholic Breakthrough Camp) yang senantiasa membantu Penulis dalam melayani Gereja berkat kegiatan-kegiatannya; serta teman-teman seperjuangan di FHK 13 Oioioi dan lainnya; semoga sehat selalu, terus berkarya dan sukses di masa depan.

7. Keluarga UKM WARNET, Kelompok KKN Kandri, Kelompok KKN 37 hahasikk (Widak, SE., Avi, Iyok, Nanda, Okky) , Panitia PTMB 2014

Penulis yakin bahwa skripsi ini sangat jauh dari sempurna namun dengan rendah hati Penulis berupaya menyelesaikan secara maksimal dan semoga bergunadan bermanfaat bagi semua orang.

Semarang, 8 Juni 2017

Ignatius Erlangga Wisnu Murti



## ABTRAKSI

Penelitian hukum ini berjudul: “KAJIAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”. Penelitian ini didasarkan pada latar belakang yang berkaitan dengan banyaknya tindak pidana pornografi di media sosial yang sering terjadi di masyarakat. Meskipun sering kali terjadi di masyarakat dan menjadi masalah sosial, masyarakat belum memahami aturan atau hukum yang berlaku dan membahas mengenai tindak pidana pornografi di media sosial, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi di media sosial.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi di media sosial ditinjau dari UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai acuan atau pedoman dalam menentukan teori yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini adalah bahwa para pelaku tindak pidana pornografi di media sosial dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya sesuai dengan ketentuan UU ITE. Adapun saran dari penulis dalam penulisan ini adalah perlu dibuatnya literasi mengenai penggunaan media sosial yang baik kepada masyarakat dan perlu dibuatnya aturan tentang mereka yang dengan suka rela menghapus fitur-fitur negatif atau informasi elektronik di media sosial yang melanggar muatan kesusilaan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, Pelaku Tindak Pidana Pornografi, Media Sosial



## DAFTAR ISI

PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTO PENULIS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAKSI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	17
B. Pelaku Tindak Pidana.....	30
C. Tindak Pidana Pornografi di Media Sosial.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46

A. Unit IV <i>Cybercrime</i> Subdit II Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.....	46
B. Aplikasi Media Sosial sebagai Lokasi Penelitian.....	48
C. Pelaku Tindak Pidana Pornografi di Media Sosial melalui <i>Twitter</i> dan <i>Blackberry Messenger (BBM)</i> .....	55
D. Kajian Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pornografi di Media Sosial ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	61
BAB IV PENUTUP.....	99
A. KESIMPULAN.....	99
B. SARAN.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	103
A. LAMPIRAN I.....	103
B. LAMPIRAN II.....	105

## DAFTAR LAMPIRAN

1. *Print Out* pertanyaan penulis kepada Unit IV *Cybercrime* Subdit II Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah
2. *Print Out* jawaban dari Unit IV *Cybercrime* Subdit II Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah kepada Penulis

